

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan pedoman bagi pemeluknya untuk berperilaku, berinteraksi dan bersosial dengan manusia lainnya. Oleh karenanya Islam telah mengatur segala dimensi kehidupan mulai dari individu sampai dengan kelompok, baik dari segi sosial, ekonomi, hukum dll. Karakteristik ekonomi Islam adalah adanya tuntutan untuk mengedepankan sudut pandang hukum dan etika bisnis Islam, serta keharusan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, nilai, dan etika bisnis yang Islami.¹

Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya. Perilaku ekonomi dibedakan menjadi tiga unsur, yaitu produksi, distribusi dan juga konsumsi.² Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia pasti melakukan kegiatan tersebut. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam bidang ekonomi (*muamalah*) yang melibatkan berbagai pihak. Dalam kajian Islam, ekonomi seperti kegiatan jual beli diperbolehkan dengan syarat berada pada norma-norma dan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam. Adapun dasar jual beli sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqorah ayat 275:

¹ Sri Sudiarti, Strategi Politik Ekonomi Islam, *Jurnal Human Falah*, Vol 3. No. 1 Januari – Juni 2016, 53.

² Havis Aravik, *Ekonomi Islam “Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi”*, (Malang :Empatdua, 2016), 4.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥^١

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-baqarah : 275).³

Dalam kegiatan ekonomi manusia melakukan jual beli guna memenuhi kebutuhannya, kegiatan jual beli dalam ekonomi Islam terikat dengan aturan dan nilai baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Tujuannya adalah dalam proses ekonomi seperti jual beli tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aturan main tersebut merupakan aturan yang berkembang di masyarakat ataupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan pada naluri manusia yang cenderung mencintai harta dan terkadang membuat manusia lupa cara mendapatkannya, bisa jadi dengan cara haram dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah syariah.

Jual beli secara bahasa adalah memindahkan hak kepemilikan terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara istilah merupakan penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan dengan ganti atau alat tukar yang dapat dibenarkan. Jadi jual beli adalah transaksi antara seseorang dengan orang lain, berupa tukar menukar suatu barang dengan

³ Al-Qur'an dan Terjemahan, diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275> pada tanggal 12 Agustus 2022.

barang yang lain berdasarkan suatu cara atau akad yang telah ditentukan.⁴ Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat objek yang diperjual belikan memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli *online* merupakan transaksi pertukaran barang dimana antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung atau menggunakan media sosial yang terhubung dengan *internet*.

Pada masa sekarang ini kegiatan manusia banyak dilakukan dengan digital, baik kegiatan pekerjaan, kegiatan rumah tangga ataupun media pembelajaran, dengan adanya sistem digital ini kita semakin dipermudah untuk menyelesaikan pekerjaan, terbentuknya suatu masyarakat dipicu oleh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat intensif di semua bidang, maka digitalisasi terbentuk untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.⁵

Tekhnologi dan *internet* menjadi salah satu kebutuhan dalam proses mempermudah segala pekerjaan, bukan hanya sekedar mempermudah, teknologi dan internet juga mempunyai peran penting di bidang usaha, salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli *online*.

Jual beli *online* hampir sama dengan jual beli tradisional dan modern yang ada di dunia nyata pada umumnya, letak perbedaannya hanyalah

⁴ Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

⁵ Aan Anshari, Digitalisasi Ekonomi Syariah, ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7, No.1, tahun 2016.

menggunakan media sosial yang terhubung dengan jaringan *internet*. Para pengguna jasa jual beli *online* dapat dengan mudah melihat barang pada katalog, transaksi jual beli *online* menggunakan akad *salam* dan *istishna'*, karena bersifat pesanan. Akad *salam* menurut ulama fiqh yaitu “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran diawal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.⁶ Sedangkan *Cash On Delivery* (COD) merupakan suatu sistem pembayaran dimana pembeli membayar apabila barang sudah diterima. Akad dalam sistem COD terjadi apabila pembeli menyerahkan pembayaran ketika barang dikirim dan terjadi tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Hal tersebut diperbolehkan dengan syarat pembeli diberikan *khiyar*, yaitu hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diharuskan membeli apabila terjadi cacat maka hal ini diharamkan.⁷

Adapun permasalahan yang timbul dalam jual beli *online* ialah tanggung jawab penjual kepada pembeli dan juga sebaliknya. Di mana dalam segala bentuk kegiatan menurut Imam Al-Ghazali harus mengacu pada *Maqasid Asy-Syariah*. Al Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariah yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan dan harta, dan apa saja yang

⁶ Muhamad Ramdani Yusuf, *Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam* (Transaksi Jual Beli), diakses melalui <http://mahasiswamepiempat2012.blogspot.co.id/2014/09/jualbeli-online-menurut-pandangan.htm> diakses pada tanggal 03 November 2021.

⁷ Febrian Bayu Nugroho, “Jual Beli Barang-Barang Second dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Mojokerto)” (*Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto*, 2017), 3.

mendukung perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki termasuk pula dalam perdagangan. Perdagangan yang meliputi jenis barang atau zatnya yang terlarang dan perdagangan terlarang yang meliputi segala usaha atau objek dagangnya ini terkait dengan perintah Allah agar supaya manusia selalu menjaga jiwa dan kehidupannya. Memakan makanan yang diharamkan akan mendatangkan kemudharatan yang besar. Menurut Quraish Shihab dalam Nasution mengatakan bahwa “hal-hal yang diharamkan Allah (makanan dan minuman) jika dikonsumsi akan berpengaruh pada sikap mental yang bersangkutan, budi pekertinya akan jelek”. Sehingga, pada akhirnya akan merusak jiwa dan pikirannya, dan dalam jangka panjang akan mengikis agama dan keimannya. Perdagangan terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang. Manfaat yang dapat diambil dari pengharaman proses jual beli ini yaitu: Islam ingin melindungi manusia dari kejahatan sosial, yang akan menyebabkan sistem ekonomi berjalan tidak lancar karena kemaslahatan yang timpang.⁸ Dalam jual beli *online* tujuannya adalah untuk menyenangkan atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang dan jasa, sehingga tercipta kemaslahatan.

Pada jual beli secara *online* penjual bisa saja melakukan pelanggaran yang dapat merugikan pembeli, diantara pelanggaran tersebut ialah sikap tidak jujur atau transparan terhadap pembeli serta menyembunyikan informasi

⁸ Chaidir Nasution, Pandangan Maqashid syariah terhadap Perdagangan yang Dilarang Islam. Jurnal ASAS Vol. 6 No. 2 tahun 2014.

terkait produk, serta ketidaksamaan barang dengan gambar atau adanya cacat barang ketika sampai ke tangan pelanggan.⁹

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan penulis di Desa Palongan Kecamatan Bluto, sebagian kecil pendapatan masyarakatnya bersumber dari penjualan Keris secara *offline* dan *online* guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan jual beli *online* para penjual keris semakin mudah untuk memasarkan ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri, dengan demikian setiap bulannya penjual bisa meraup keuntungan lebih daripada hanya menjual keris secara *offline*.

Dalam melakukan jual beli, Islam tidak hanya mengedepankan agar supaya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, melainkan harus dengan syarat dan rukun yang harus di penuhi sehingga tercapai akad jual beli yang sah serta tercapai cara memperoleh rezeki secara *halalan toyyiban* yaitu dengan cara yang halal serta baik.

Masyarakat Desa Palongan Kecamatan Bluto menjual Keris ke berbagai daerah di Indonesia dan luar Negeri. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli *online*. Pada penjualan secara *online* pembeli tidak dapat melihat secara langsung tentang spesifikasi Keris yang dijual, sehingga perlu transparansi serta informasi yang jelas terkait Keris yang akan dijual, namun tak jarang penjual yang melakukan penipuan ataupun tidak menyampaikan informasi secara transparan kepada pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan karena terdapat cacat pada barang ataupun barang tidak sesuai

⁹ Selvia Nuriasari, *Bisnis Online Dalam Perspektif Islam*, diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php> diakses pada tanggal 03 November 2021.

dengan pesanan yang diinginkan pembeli.¹⁰ sehingga perlu kiranya penjual memberi hak *Khiyar* kepada pembeli ataupun melakukan kesepakatan agar supaya transaksi yang dilakukan sah secara rukun dan syarat dalam jual beli.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli *online* keris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palongan Kecamatan Bluto dengan melakukan penelitian dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian :

Adapun fokus penelitian ini ialah membahas :

1. Bagaimana praktik jual beli keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto?
2. Bagaimana praktiik jual beli keris *online* di Desa Palongan kecamatan Bluto dalam perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan jual beli keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan jual beli keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto dalam perspektif Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang pasti memiliki maksud dan tujuan, dari situlah mengandung manfaat positif bagi pelaku usaha maupun

¹⁰ Wawancara dengan Ahmad Abusiri (Penjual Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto) pada tanggal 02 November 2021..

orang lain, begitupun dengan penelitian ini, penelitian ini diharapkan mampu berguna secara:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan menjadi pengalaman serta latihan dalam melakukan penelitian. Dan juga untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu pengetahuan dalam bahasan tentang analisis penjualan offline dan *online* di toko *bm boutique* pamekasan dalam perspektif etika bisnis Islam.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam penelitian dengan tema yang sama dan dapat menambah bahan referensi dalam penelitian selanjutnya serta untuk menambah bahan bacaan pada perpustakaan khususnya sumber ilmu pengetahuan dalam ekonomi syariah.

3. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku usaha Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto atau sebagai pengetahuan serta bahan evaluasi terhadap jual beli secara *online* Keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto untuk terwujudnya kesuksesan serta keadilan dalam jual beli.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan transaksi jual beli dimana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung serta dalam melakukan transaksi menggunakan media yang terhubung dengan internet.¹¹

2. Keris

Keris adalah senjata khas dan berliuk atau asimetris yang termasuk dalam golongan belati yang berasal dari Indonesia. Baik sebagai senjata maupun objek spiritual dan dipercaya memiliki kekuatan Magis.¹²

3. Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah menurut menurut Umar Chapra adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-iqtishad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral masyarakat.¹³

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017). 100

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/keris> pada tanggal 04 November 2021

¹³ Akramunnas & Syarifuddin, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Edupublisher: Tasikmalaya,2021), 1.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menghindari pengulangan terhadap objek suatu penelitian yang sama, serta menghindari plagiasi penelitian, maka dirasa perlu melakukan review terhadap kajian dahulu yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti, adapun penelitian terdahulu yang penulis temui adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq, dengan judul penelitian *Pelaksanaan Jual beli melalui online shop dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.¹⁴ Dalam penelitiannya menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individual kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara umum mengenai hasil penelitian yang didapatkan di lapangan yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata dengan menghubungkan pada teori atau pendapat para ahli, agar penelitian itu lebih akurat dan tepat sasaran. Hasil dari penelitian tersebut adalah jual beli *online* yang dilaksanakan di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe memanfaatkan internet sebagai media jual beli, media tersebut dapat berupa *facebook*, *Line*, *Whatapps*, dan *Website*. Mekanisme yang dilakukan yaitu pembeli memilih barang belanjaan sesuai kategori dan membayar via transfer ke rekening dan jasa pengiriman lainnya. Transaksi jual beli *online* yang dilakukan dibolehkan

¹⁴ Taufiq, *Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (IAIN Lhokseumawe: Aceh, 2017).

¹⁵ Cholid Narbuko dan H. Abu Acyadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2001), 46.

dan sah karena memenuhi prinsip ekonomi Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini meneliti tentang *Pelaksanaan Jual beli melalui online shop dalam Perspektif Ekonomi Syariah* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah praktik jual beli *online* keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti dengan judul *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab As-Syafi'i*, berdasarkan penelitian tersebut menyebutkan bahwa jual beli *online* tetap sah selama tidak melanggar syara', antara penjual dan pembeli mempunyai I'tikad baik untuk tidak berbuat curang, penjual dan pembeli adalah orang *aqil baligh/cakap* hukum, jual beli *online* diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau diketahui sifat dan jenis barang yang akan dibelinya.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, penelusuran riset pustaka bukan hanya sekedar memberikan fungsi-fungsi yang telah disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya, lebih tepatnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Desy Safira dengan judul "*Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*", dalam penelitian tersebut menggunakan

¹⁶ Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akutansi* (JEBA), Vol. 20. No. 02. Tahun 2018.

penelitian Deskriptif kualitatif. Adapun objek penelitian penelitian ini adalah dalam bentuk teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bisnis/toko *online* (belanja *online*) yang menjadi populer di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Islam melakukan bisnis melalui *online* diizinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (*Antaradhin*), untuk dijual atau melalui bisnis *online* memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via *online* tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis *online* tidak diperbolehkan.¹⁷

No.	Keterangan	
1.	Peneliti/Tahun/Judul	Taufiq, Dkk (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Melalui <i>OnlineShop</i> dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.(Studi Kasus Di Toko Wulan Kokula Kota Lhokseumawe)
	Metode Penelitian	kualitatif-deskriptif
	Fokus Penelitian	Fokus pada pelaksanaan dan perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli <i>online shop</i> pada Toko Wulan Kokula Lhokseumaw.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual beli sistem <i>online</i> di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe memanfaatkan situs jejaring sosial <i>online</i> berupa <i>facebook</i> , <i>Line</i> , <i>Whats Apps</i> , <i>BBM</i> dan via <i>website</i> yaitu <i>www.fineclothingstores.com</i> . Mekanisme pelaksanaan jual beli <i>online</i> yaitu memilih, memesan (mengorder), pembayaran melalui tranfer ke rekening dan pengiriman barang melalui Pos Indonesia dan jasa pengiriman lainnya. Perspektif ekonomi syariah terhadap

¹⁷ Desy Safira Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *AL Yasini*. vol. 5 No. 1 Tahun 2020.

		pelaksanaan jual beli <i>online shop</i> di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dibolehkan dan sah, karena transaksi jual beli yang memenuhi prinsip ekonomi syariah yaitu memenuhi prinsip ekonomi syariah yaitu memenuhi prinsip tauhid, prinsip keadilan (<i>'Adl</i>), prinsip nubuwah (kenabian), prinsip tolong-menolong (<i>Ta'awun</i>), prinsip pengharaman jual beli mengandung gharar, prinsip pengharaman jual beli mengandung zhalim, prinsip pengharaman jual Beli mengandung maysir dan prinsip pengharaman jual beli barang haram
	Persamaan dengan Peneliti	Meneliti tentang Jual Beli <i>Online</i> dan metode yang digunakan yaitu dengan kualitatif-deskriptif
	Perbedaan dengan Peneliti	Fokus penelitian ini pada pelaksanaan dan perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli <i>onlineshop</i> pada sebuah toko. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lebih berfokus pada praktek jual beli keris secara <i>Online</i> Perspektif Ekonomi Syariah.
2.	Peneliti/Tahun/Judul	Retno Dyah Pekerti, Dkk (2018) yang berjudul "Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-syafi'i".
	Metode Penelitian	kualitatif-deskriptif
	Fokus Penelitian	Jual Beli <i>Online</i> Syariah Madzhab Asy-syafi'i
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli <i>online</i> secara hukum dilihat dari Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service, dengan catatan bahwa kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran
	Persamaan dengan Peneliti	Meneliti tentang Jual Beli <i>Online</i> dan metode yang digunakan yaitu dengan kualitatif-deskriptif
	Perbedaan dengan Peneliti	Fokus penelitian ini lebih ke Jual Beli <i>Online</i> menurut Madzhab Asy-Syafi'i Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lebih berfokus pada praktek jual beli keris secara <i>Online</i> Perspektif Ekonomi Syariah.
3.	Peneliti/Tahun/Judul	Desy Safira (2020) yang berjudul "Bisnis Jual

		Beli <i>Online</i> Dalam Perspektif Islam”.
	Metode Penelitian	kualitatif-deskriptif
	Fokus Penelitian	Bentuk teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bisnis/toko <i>online</i> (belanja <i>online</i>) yang menjadi populer di Indonesia
	Hasil Penelitian	Islam melakukan bisnis melalui <i>online</i> diizinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (Antaradhin), untuk dijual atau melalui bisnis <i>online</i> memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via <i>online</i> tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis <i>online</i> tidak diperbolehkan.
	Persamaan dengan Peneliti	Meneliti tentang jual beli dalam Prinsip Ekonomi Syariah dan metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif
	Perbedaan dengan Peneliti	Fokus penelitian ini lebih ke jual beli <i>online</i> secara umum Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lebih berfokus pada praktek jual beli keris secara <i>Online</i> Perspektif Ekonomi Syariah. Artinya lebih di spesifikasikan pada objeknya.